



PUTUSAN

Nomor 366 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. ANDI ANTO PARAMAJENG alias
PUANG ANTO bin ANDI PARAMAJENG;**

Tempat Lahir : Sidrap;

Umur/Tanggal Lahir : 71 tahun / 19 Agustus 1946;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Abu Bakar Lambogo, Lr.1 Nomor 1,
Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang,
Kota Parepare;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota, oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan 28 September 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan 27 November 2017;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 366 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pare-Pare tanggal 19 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ANDI ANTO PARAMAJENG alias PUANG ANTO bin ANDI PARAMAJENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci motor merk Yamaha N-MAX warna merah silver dengan gagang warna hitam dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 1 cm;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 203/Pid.B/2017/PN.Pre tanggal 26 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ANDI ANTO PARAMAJENG alias PUANG ANTO bin ANDI PARAMAJENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 366 K/Pid/2018



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna merah silver dengan gagang warna hitam, dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 1 cm;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 447/PID/2017/PT.MKS tanggal 14 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 26 September 2017 Nomor 203/Pid.B/2017/PN.Pre, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
3. Menyatakan Terdakwa H. ANDI ANTO PARAMAJENG alias PUANG ANTO bin ANDI PARAMAJENG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ANDI ANTO PARAMAJENG alias PUANG ANTO bin ANDI PARAMAJENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna merah silver dengan gagang warna hitam, ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 1 cm;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 366 K/Pid/2018



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN.Pre yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parepare, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Februari 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 27 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 27 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dari pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 366 K/Pid/2018



berubah menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Zaenal Azis Mandeng dengan menggunakan kepalan tangan dengan menggunakan sebuah kunci motor ke arah muka/wajah saksi yang mengakibatkan luka pada bagian dagu dan bibir korban sesuai dengan keterangan surat *Visum Et Repertum* Nomor R/48/VI/2017, tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ega Jaya selaku Dokter pada Rumah Sakit Sumantri Parepare. Bahwa demikian pula *judex facti*/Pengadilan Tinggi secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhannya sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP seperti yang disebutkan di atas;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan *judex facti*, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 366 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: H. ANDI ANTO PARAMAJENG alias PUANG ANTO bin ANDI PARAMAJENG tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 oleh Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., MM. dan H. EDDY ARMY, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.\

Ttd.\

Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., MM.

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Ttd.\

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 366 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA**

H. SUHARTO, SH., M.HUM.
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 366 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)